



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ X Januari XX;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kecamatan Pengeran Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2023 dan kemudian ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pli tertanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pli tertanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang memproduksi atau membuat pornografi, se bagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undan g Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa m enjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Merek OPPO A57.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara seb esar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa **terdakwa** pada hari **Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 15.30 wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada sekitar bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di **sebuah rumah milik XX yang beralamat di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,**

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada sekitar bulan september 2023 terdakwa diajak oleh kakaknya yang bernama saksi XX untuk bekerja sebagai buruh tukang dalam melakukan pekerjaan renovasi rumah milik saudara XX yang beralamat di jalan Parit Mas RT. 020/RW. 006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana di rumah milik saudara XX yang dilakukan pekerjaan renovasi tersebut pada saat itu juga ditinggali oleh orang kepercayaan dari saudara XX dalam hal ini adalah Saksi 2sekeluarga termasuk juga saksi korban yang merupakan anak kedua dari saksi 2, dimana setelah selama melaksanakan pekerjaan renovasi di rumah milik saudara XX kurang lebih 2 (dua) bulan tersebut, pada saat itu terdakwa juga mulai mengenal saksi korban dan selanjutnya terdakwa juga ada ketertarikan terhadap saksi korban, kemudian setelah adanya ketertarikan terdakwa kepada saksi korban pada saat itu muncul niat dari terdakwa untuk melakukan perekaman terhadap kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh saksi korban dikamar mandi khususnya kegiatan aktivitas mandi yang dilakukan oleh saksi korban, dimana untuk melaksanakan niatnya itu selanjutnya terdakwa mulai memperhatikan aktivitas kegiatan mandi yang dilakukan oleh saksi korban setiap harinya, dan setelah mengetahui kegiatan jam mandi dari saksi korban dilakukan kurang lebih sekitar pukul 16.00 wita untuk setiap sore harinya, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa mulai melaksanakan aksinya untuk melakukan perekaman terhadap kegiatan aktivitas mandi yang akan dilakukan oleh saksi korban dengan cara terdakwa pada saat itu menyiapkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 miliknya dan kemudian membungkus handphone tersebut dengan lakban kertas berwarna putih, hal itu dilakukan untuk menyamarkan lakban kertas itu agar bentuknya sama dengan dinding yang ada di kamar mandi, setelah itu terdakwa juga langsung melubangi kertas lakban itu pada bagian kameranya saja, agar kamera dari Handphone tersebut nantinya tetap dapat digunakan untuk melakukan perekaman secara sempurna, dan setelah peralatan untuk melakukan perekaman siap, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi pribadi milik keluarga saksi korban yang ada dirumah tersebut, lalu setelah itu terdakwa langsung menyalakan mode perekaman video dari handphone miliknya dan kemudian setelah kamera video telah on, selanjutnya

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



terdakwa langsung memasang handphone yang sudah dimodifikasi dengan lakban berwarna putih tersebut di sudut kamar mandi, dan setelah handphone tersebut berhasil terpasang selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan handphone miliknya tersebut dan tinggal menunggu aktivitas kegiatan mandi yang akan dilakukan oleh saksi korban nantinya, kemudian setelah terdakwa meninggalkan handphone miliknya dikamar mandi tersebut, pada sekitar pukul 16.30 wita saksi korban yang biasanya mandi sore mulai masuk kedalam kamar mandi untuk melaksanakan kegiatan aktivitas mandi seperti biasanya, dimana setelah saksi korban berada di dalam kamar mandi kemudian saksi korban mulai melaksanakan aktivitas mandi dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) seperti biasanya, dan setelah selesai melaksanakan aktivitas mandi serta saksi korban saat itu hendak melakukan kegiatan buang air kecil, pada saat saksi korban melihat pandangannya kearah sudut kamar mandi saat itu saksi korban melihat ada sesuatu benda yang mencurigakan, melihat hal itu kemudian saksi korban berusaha untuk mengambil benda yang berada di sudut kamar mandi dengan menggunakan tongkat balon yang ada di kamar mandi itu, selanjutnya setelah saksi korban berusaha mengambil benda tersebut pada akhirnya benda yang ada di sudut kamar mandi itu terjatuh dilantai kamar mandi dan setelah saksi korban mengeceknya ternyata benda itu adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 yang saat itu dalam posisi on perekaman video, melihat hal itu saksi korban yang merasa sok bahwa aktivitas kegiatan mandinnya dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) direkam dengan menggunakan handphone tersebut selanjutnya langsung melaporkan kejadian itu ke ayahnya dalam hal ini adalah Saksi 2, dan setelah saksi korban dan Saksi 2 melakukan pengecekan terkait kepemilikan handphone tersebut selanjutnya diketahui bahwa handphone yang digunakan untuk merekam kegiatan aktivitas mandi itu adalah handphone milik terdakwa, mengetahui hal itu selanjutnya saksi korban dan Saksi 2 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dengan obyek saksi korban sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundangan.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



dengan obyek gambar video saksi korban tersebut telah mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **terdakwa** pada hari **Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 15.30 wita** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada sekitar bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di **sebuah rumah milik XX yang beralamat di jalan Parit Mas RT. 020/RW. 006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada sekitar bulan september 2023 terdakwa CAHYONO Bin (Alm) SURJANA diajak oleh kakaknya yang bernama saksi yy untuk bekerja sebagai buruh tukang dalam melakukan pekerjaan renovasi rumah milik saudara XX yang beralamat di jalan Parit Mas RT. 020/RW. 006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana di rumah milik saudara XX yang dilakukan pekerjaan renovasi tersebut pada saat itu juga ditinggali oleh orang kepercayaan dari saudara XX dalam hal ini adalah Saksi 2sekeluarga termasuk juga saksi korban yang merupakan anak kedua dari saksi ISNA, dimana setelah selama melaksanakan pekerjaan renovasi di rumah milik saudara XX kurang lebih 2 (dua) bulan tersebut, pada saat itu terdakwa juga mulai mengenal saksi korban dan selanjutnya terdakwa juga ada ketertarikan terhadap saksi korban, kemudian setelah adanya ketertarikan terdakwa kepada saksi korban pada saat itu muncul niat dari terdakwa untuk melakukan perekaman terhadap kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh saksi korban dikamar mandi khususnya kegiatan aktivitas mandi yang dilakukan oleh saksi korban, dimana untuk melaksanakan niatnya itu selanjutnya terdakwa mulai memperhatikan aktivitas kegiatan mandi yang dilakukan oleh saksi korban setiap harinya, dan setelah mengetahui kegiatan jam mandi dari saksi korban dilakukan kurang lebih sekitar pukul 16.00

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



wita untuk setiap sore harinnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa mulai melaksanakan aksinya untuk melakukan perekaman terhadap kegiatan aktivitas mandi yang akan dilakukan oleh saksi korban dengan cara terdakwa pada saat itu menyiapkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 miliknya dan kemudian membungkus handphone tersebut dengan lakban kertas berwarna putih, hal itu dilakukan untuk menyamarkan lakban kertas itu agar bentuknya sama dengan dinding yang ada di kamar mandi, setelah itu terdakwa juga langsung melubangi kertas lakban itu pada bagian kameranya saja, agar kamera dari Handphone tersebut nantinya tetap dapat digunakan untuk melakukan perekaman secara sempurna, dan setelah peralatan untuk melakukan perekaman siap, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi pribadi milik keluarga saksi korban yang ada dirumah tersebut, lalu setelah itu terdakwa langsung menyalakan mode perekaman video dari handphone miliknya dan kemudian setelah kamera video telah on, selanjutnya terdakwa langsung memasang handphone yang sudah dimodifikasi dengan lakban berwarna putih tersebut di sudut kamar mandi, dan setelah handphone tersebut berhasil terpasang selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan handphone miliknya tersebut dan tinggal menunggu aktivitas kegiatan mandi yang akan dilakukan oleh saksi korban nantinya, kemudian setelah terdakwa meninggalkan handphone miliknya di kamar mandi tersebut, pada sekitar pukul 16.30 wita saksi korban yang biasanya mandi sore mulai masuk kedalam kamar mandi untuk melaksanakan kegiatan aktivitas mandi seperti biasanya, dimana setelah saksi korban berada di dalam kamar mandi kemudian saksi korban mulai melaksanakan aktivitas mandi dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) seperti biasanya, dan setelah selesai melaksanakan aktivitas mandi serta saksi korban saat itu hendak melakukan kegiatan buang air kecil, pada saat saksi korban melihat pandangannya ke arah sudut kamar mandi saat itu saksi korban melihat ada sesuatu benda yang mencurigakan, melihat hal itu kemudian saksi korban berusaha untuk mengambil benda yang berada di sudut kamar mandi dengan menggunakan tongkat balon yang ada di kamar mandi itu, selanjutnya setelah saksi korban berusaha mengambil benda tersebut pada akhirnya benda yang ada di sudut kamar mandi itu terjatuh dilantai kamar mandi dan setelah saksi korban mengeceknya ternyata benda itu adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 yang saat itu dalam posisi on perekaman video, melihat hal itu saksi korban yang merasa sok bahwa aktivitas kegiatan mandinnya dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) direkam dengan menggunakan handphone tersebut

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



selanjutnya langsung melaporkan kejadian itu ke ayahnya dalam hal ini adalah Saksi xx, dan setelah saksi korban dan Saksi 2 melakukan pengecekan terkait kepemilikan handphone tersebut selanjutnya diketahui bahwa handphone yang digunakan untuk merekam kegiatan aktivitas mandi itu adalah handphone milik terdakwa, mengetahui hal itu selanjutnya saksi korban dan Saksi 2 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa yang menjadikan orang lain dalam hal ini saksi korban sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dalam sebuah video aktivitas mandi yang sedang dilakukan oleh saksi korban tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundangan.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dengan obyek gambar video saksi korban tersebut telah mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban, A. Mdt**, pada persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pornografi tentang perekaman video saksi sedang mandi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di dalam kamar mandi kediaman saksi dan keluarga di Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya rekaman video terhadap saksi pada saat itu saat saksi bergegas ingin berangkat ke warung milik saksi untuk menjual minuman Es Coklat Mantap, yang mana warung saksi berada di samping pasar lama pelaihari, saat itu saksi sedang melakukan aktifitas di kamar mandi untuk membersihkan diri saksi atau mandi, karena sudah menjadi rutinitas saksi untuk membersihkan diri sebelum berangkat berjualan ke warung milik saksi tersebut, hingga pada saat saksi ingin buang air kecil saksi tidak sengaja menghadap ke

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan saksi memperhatikan di dinding kamar mandi saksi ada sesuatu yang berbeda, lalu saksi mencoba untuk menjatuhkan benda tersebut yang ternyata benda tersebut adalah Handphone yang telah di tempel dengan Lakban kertas berwarna putih yang di lapiasi oleh lapisan plamir dinding, dimana saat itu Handphone nya masih aktif dalam mode rekaman video;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pemilik Handphone tersebut, karena pada saat Handphone tersebut terjatuh dan saksi buka Handphone masih dalam keadaan aktif dengan mode perekaman video, kemudian pada saat saksi memencet tombol kembali untuk membuka galeri pada Handphone tersebut, akan tetapi layar Handphone tersebut mengalami eror, sehingga Kemudian saksi membawa dan mengamankan Handphone tersebut dan saksi letak kan di atas meja kamar rumah saksi sambil saksi memanggil bapak saksi untuk segera kembali kerumah karna pada saat itu bapak saksi sedang bekerja menjaga toko beliau di toko bina tani Jalan simpang 4 parit;
- Bahwa pada saat bapak saksi datang kami mengecek Handphone tersebut saat itu Handphone tersebut masih eror, akan tetapi setelah beberapa saat kemudian pada saat kami coba mengecek lagi layar Handphone tersebut dan Handphone itu normal kembali dalam keadaan terkunci dan menampilkan wallpaper sebuah foto profil wajah seseorang yang mana bapak saksi mengenal wajah tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa adapun ciri ciri Handphone yang digunakan untuk melakukan perekaman video aktivitas mandi saksi tersebut memiliki ciri warna Hijau toska dengan casing bening dan tertutup oleh lapisan lakban berwarna putih, dan Untuk jenis Handphone tersebut tidak terlalu saksi perhatikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatan perekaman tersebut, akan tetapi pada dasarnya terdakwa bersama dengan 6 orang rekan nya yang lain memang bekerja di kediaman saksi untuk melakukan proyek renovasi dan pembangunan rumah tempat kami tinggal kurang lebih sudah berjalan selama 2 bulan yang seingat saksi di mulai pada bulan Oktober hingga sekarang, dimana untuk dalam kegiatan sehari hari dari terdakwa dan rekan-rekannya menang biasanya sering keluar masuk ke dalam kediaman kami sehingga saksi tidak kefikiran bahwa terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perekaman terhadap aktivitas kegiatan mandi tersebut berawal pada saat hari jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 16.30 Wita pada saat saksi mendapati Handphone kepemilikan terdakwa tersebut ditempel di kamar mandi pribadi saksi, yang mana pada saat itu Handphone tersebut sedang melakukan perekaman video;
- Bahwa orang yang direkam di Handphone dalam kegiatan aktivitas mandi dalam keadaan telanjang (tanpa busana) adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa rekaman video dalam Handphone tersebut, dikarenakan saksi tidak ada membukannya karena saksi mengalami trauma;
- Bahwa adapun isi dari galeri Handphone milik terdakwa tersebut terdapat 2 video atau rekaman yang berisikan tentang saksi, video pertama di rekam di tempat yang sama yaitu di kamar mandi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pada pukul 16.40 Wita saat saksi sedang buang air kecil dan kemudian Terdakwa kembali melakukan perekaman pada tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 16.06 Wita saat saksi sedang mandi atau membersihkan diri;
- Bahwa adapun untuk lokasi kamar mandi milik kami berada di luar ruangan dan merupakan kamar mandi yang di khususkan untuk keluarga saksi, kamar mandi kami memiliki penerangan yang cukup terang dan dinding nya berwarna putih. Untuk kamar mandi pekerja proyek di kediaman kami berada pada tempat berbeda dan memang di khususkan untuk pekerja proyek yang jarak antara kediaman kami dengan pekerja proyek kurang lebih 20 meter;
- Bahwa handphone milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan perekaman setelah dilihatkan penyidik adalah Handphone Android tersebut memiliki jenis OPPO A57;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perekaman tersebut dengan menempelkan Handphone pada dinding kamar mandi menggunakan Lakban kertas berwarna putih, yang mana Handphone tetap pada posisi melakukan perekaman. Lakban putih tersebut digunakan sehingga menyamarkan antara Handphone dan dinding, dimana warna dinding di kamar mandi tersebut adalah berwarna putih dan plester nya di lapiis plamir dinding berwarna putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Muhammad Anif Bin (Alm) Muhdi**, pada persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perekaman video anak saksi sedang mandi itu terjadi Pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di dalam kamar mandi kediaman saksi dan keluarga di Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, saat itu saksi sedang bekerja di toko Bina Tani;
- Bahwa orang yang direkam yang sedang mandi adalah anak saksi yang bernama saksi korban, Sedangkan untuk kaitan saksi dengan kejadian tersebut adalah bahwa saksi sebagai ayah kandung dari Saksi korban dan saksi merasa tidak terima dengan kejadian tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perekaman tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang ada di tempat kerja saksi. Kemudian anak saksi menelpon dan memberitahukan kepada saksi sambil menangis bahwa ada yang meletak kan HP di dalam kamar mandi milik keluarga saksi, kemudian saksi segera bergegas kembali kerumah saksi dan mencoba mengecek handphone tersebut namun pada layar Handphone tersebut hanya gambar hitam. Setelah mencoba 3 kali baru lah muncul gambar wallpaper Handphone tersebut yang gambarnya adalah wajah seseorang yang saksi kenali yaitu Terdakwa. Saksi tidak mengetahui siapa orang yang di rekam atau video di dalam Handphone tersebut karena Handphone tersebut terkunci dan memiliki pola sandi namun berdasarkan pengakuan anak saksi bahwa orang yang direkam tersebut adalah anak saksi, barulah setelah Terdakwa di amankan oleh pihak polres tanah laut Handphone milik Terdakwa di buka isi nya, barulah saksi melihat bahwa isi dari Video tersebut adalah anak perempuan saksi yaitu Saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian perkara tersebut Terdakwa dan saksi tidak ada melakukan komunikasi serta Terdakwa tidak ada mencoba untuk meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi, sedangkan saksi WAHYU selaku kaka kandung dari Terdakwa pun tidak ada mencoba berkomunikasi kepada saksi untuk meminta maaf secara resmi;
- Bahwa adapun lokasi Kamar mandi milik kami berada di luar ruangan dan merupakan kamar mandi yang di khususkan untuk keluarga saksi

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi kami memiliki penerangan yang cukup terang dan dindingnya berwarna putih. Untuk kamar mandi pekerja proyek di kediaman kami berada ditempat berbeda dan memang di khususkan untuk pekerja proyek yang jarak antara kediaman kami dengan pekerja proyek kurang lebih 20 meter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis atau merek Handphone apa yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perekaman tersebut;
- Bahwa setelah saksi di perlihatkan oleh penyidik isi dari galeri Handphone milik Terdakwa, pada saat itu saksi mengetahui bahwa ada Video yang berisikan aktifitas anak saksi di kamar mandi yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pada pukul 16.40 Wita saat anak saksi sedang buang air kecil dan kemudian Terdakwa kembali melakukan perekaman pada tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 16.06 Wita saat anak saksi sedang mandi;
- Bahwa anak saksi yaitu Saksi korban menemukan Handphone tersebut di dinding Terdakwa melakukan perekaman tersebut dengan menempelkan Handphone pada dinding kamar mandi menggunakan Lakban kertas berwarna putih, yang mana Handphone tetap pada posisi melakukan perekaman. Lakban putih tersebut digunakan sehingga menyamarkan antara Handphone dan dinding, dimana warna dinding di kamar mandi tersebut adalah berwarna putih;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa pada saat di Polres Tanah Laut pada saat itu terdakwa mengakui bahwa yang meletakkan handphone itu di kamar mandi dengan tujuan untuk merekam aktivitas mandi yang dilakukan oleh anak saksi adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merekam Saksi korban sedang mandi terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 15.30 wita dan kejadian di Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat itu karena terdakwa sedang melakukan aktivitas pekerjaan merenovasi rumah sdr. XX di Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas pekerjaan merenovasi rumah sdr. XX sudah berjalan selama \pm 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi korban yang Terdakwa rekam sewaktu sedang mandi merupakan salah satu penghuni dari rumah sdr. XX;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman terhadap seorang wanita yang sedang mandi di rumah XX menggunakan perangkat kamera handphone merek Oppo A57;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman terhadap seorang wanita yang sedang mandi tepatnya di kamar mandi yang terletak di bagian belakang rumah XX;
- Bahwa Ukuran dari kamar mandi tempat Terdakwa melakukan perekaman yaitu 1 M x 2 M;
- Bahwa Terdakwa melakukan proses perekaman awal mula mengintai dulu terhadap Saksi korban tersebut terkait jadwal mandi pada sore hari, kemudian setelah Terdakwa ketahui jadwal mandi sorenya Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan handphone milik Terdakwa dengan dengan cara terlebih dahulu membungkus dengan lakban kertas warna putih agar terlihat sama dengan dinding kamar mandi yang juga berwarna putih dan pada bagian kamera Terdakwa kasi lubang sampai tampilan perekaman dapat terlihat. Kemudian kamera video Terdakwa aktifkan dan Terdakwa letakkan di sudut kamar mandi di sela antara keramik dinding dengan tembok dinding, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan melanjutkan aktivitas pekerjaan Terdakwa merenovasi rumah. Kamera video terus pada posisi merekam sampai seorang wanita tersebut masuk ke kamar mandi dan melakukan aktivitas mandi sore;
- Bahwa Wanita yang Terdakwa rekam aktivitas mandinya tersebut mengetahui kalau ada perekaman terhadap dirinya dan hal tersebut Terdakwa ketahui saat Terdakwa masuk kamar mandi dan mau mengambil handphone yang Terdakwa gunakan untuk merekam, handphone tersebut sudah tidak ada di posisi Terdakwa letakkan. Kemudian selang satu jam orang tua wanita tersebut mendatangi kakak Terdakwa, kemudian kakak Terdakwa bertanya ke Terdakwa kenapa meletakkan HP di kamar mandi dan Terdakwa akui kalau Terdakwa yang meletakkan HP tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum melihat rekaman video wanita sedang mandi tersebut karena HP yang digunakan untuk merekam sudah diamankan oleh wanita tersebut dan Terdakwa baru melihat rekaman videonya setelah diperlihatkan oleh pemeriksa;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil rekaman video di HP merek Oppo A57 milik Terdakwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa, terlihat pada permulaan rekaman video Terdakwa sedang meletakkan HP di sudut kamar mandi, kemudian terlihat Saksi korban target perekaman Terdakwa sedang aktivitas mandi tanpa busana, kemudian terlihat Saksi korban tersebut dalam keadaan tanpa busana mengambil HP yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aksi perekaman;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perekaman terhadap korban Saksi korban yang sedang mandi tersebut yaitu untuk koleksi pribadi karena terdakwa suka dengan dia;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perekaman terhadap korban yang sedang mandi berupa HP Merek Oppo A57 model CPH2387 warna Hijau dengan Imei slot 1 861609042832176 dan Imei slot 2 861609042832168;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit alat komunikasi Handphone Merek OPPO A57.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 15.30 wita dan kejadian di Rumah XX Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, Terdakwa membuat pornografi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit alat komunikasi Handphone Merek OPPO A57 milik Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan perekaman video dengan menggunakan handhphone miliknya dengan tujuan untuk membuat video dengan objek Saksi Korban yang sedang melakukan aktivitas mandi tanpa busana yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada sekitar bulan september 2023 Terdakwa diajak oleh kakaknya yang bernama Saksi WAHYU DIANA untuk bekerja sebagai buruh tukang dalam melakukan pekerjaan renovasi rumah milik saudara XX yang beralamat di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana di rumah milik saudara XX yang dilakukan pekerjaan renovasi tersebut pada saat itu juga ditinggali oleh orang kepercayaan dari saudara XX dalam hal ini adalah Saksi 2sekeluarga termasuk juga saksi korban yang merupakan anak kedua dari Saksi 1, dimana setelah selama melaksanakan pekerjaan renovasi di rumah milik saudara XX kurang lebih 2 (dua) bulan tersebut, pada saat itu terdakwa juga mulai mengenal Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa juga ada ketertarikan terhadap Saksi Korban, kemudian setelah adanya ketertarikan Terdakwa kepada Saksi Korban pada saat itu muncul niat dari terdakwa untuk melakukan perekaman terhadap kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh Saksi Korban di kamar mandi khususnya kegiatan aktivitas mandi yang dilakukan oleh Saksi Korban, dimana untuk melaksanakan niatnya itu selanjutnya Terdakwa mulai memperhatikan aktivitas kegiatan mandi yang dilakukan oleh Saksi Korban setiap harinya, dan setelah mengetahui rutinitas Saksi Korban, dimana Saksi Korban akan melakukan aktifitas mandi pada sekitar pukul 16.00 WITA untuk setiap sore harinya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa mulai melakukan aksinya yaitu merekam aktifitas Saksi Korban dengan cara menyiapkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 miliknya dan kemudian membungkus handphone tersebut dengan lakban kertas berwarna putih, hal itu dilakukan untuk menyamarkan lakban kertas itu agar bentuknya sama dengan dinding yang ada di kamar mandi, setelah itu terdakwa juga langsung melubangi kertas lakban itu pada bagian kameranya saja, agar kamera dari Handphone tersebut nantinya tetap dapat digunakan untuk melakukan perekaman secara sempurna, dan setelah peralatan untuk melakukan perekaman siap, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi pribadi milik keluarga Saksi Korban yang ada dirumah tersebut, lalu setelah itu Terdakwa langsung menyalakan mode perekaman video dari handphone miliknya dan kemudian setelah kamera video telah on, selanjutnya Terdakwa langsung memasang handphone yang sudah dimodifikasi dengan lakban berwarna putih tersebut di sudut kamar mandi, dan setelah handphone tersebut berhasil terpasang selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan handphone miliknya tersebut

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



dan tinggal menunggu aktivitas kegiatan mandi yang akan dilakukan oleh Saksi Korban. Setelah Terdakwa meninggalkan handphone miliknya di kamar mandi tersebut, pada sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Korban yang biasanya mandi sore mulai masuk kedalam kamar mandi untuk melaksanakan kegiatan aktivitas mandi seperti biasanya, dimana setelah Saksi Korban berada di dalam kamar mandi kemudian Saksi Korban mulai membuka busana yang melekat pada tubuhnya sehingga Saksi Korban berada dalam keadaan telanjang bulat seperti biasanya dan selanjutnya melakukan aktifitas mandi;

- Bahwa setelah Saksi Korban selesai melaksanakan aktivitas mandi dan hendak melakukan kegiatan buang air kecil, Saksi Korban tanpa sengaja pandangannya melihat ke arah sudut kamar mandi, dan saat itu Saksi Korban tersadar ada sesuatu benda yang mencurigakan. Melihat hal itu kemudian Saksi Korban berusaha untuk mengambil benda yang berada di sudut kamar mandi dengan menggunakan tongkat balon yang ada di kamar mandi itu, selanjutnya setelah Saksi Korban berusaha mengambil benda tersebut pada akhirnya benda yang ada di sudut kamar mandi itu terjatuh dilantai kamar mandi dan setelah Saksi Korban mengeceknya ternyata benda itu adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 yang saat itu dalam posisi on perekaman video, melihat hal itu Saksi Korban yang terkejut dan terpukul bahwa aktivitas kegiatan mandinya dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) direkam dengan menggunakan handphone tersebut selanjutnya langsung melaporkan kejadian itu ke ayahnya dalam hal ini adalah Saksi 1, dan setelah Saksi Korban dan Saksi 1 melakukan pengecekan terkait kepemilikan handphone tersebut selanjutnya diketahui bahwa handphone yang digunakan untuk merekam kegiatan aktivitas mandi itu adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dan Saksi 1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi Korban yang sedang mandi tersebut yaitu untuk koleksi pribadi karena Terdakwa mengalami ketertarikan secara seksual terhadap Saksi Korban;
- Bahwa perekaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang sedang mandi tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Korban;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yakni merekam aktifitas mandi Saksi Korban tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian secara psikis yaitu rasa malu dan trauma yang mendalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- Dakwaan Pertama: Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; atau
- Dakwaan Kedua: Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, yang mana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kemudian “Barangsiapa” merupakan hal yang akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dipedomani dalam Yurisprudensi tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1389 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan bahwa *“terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan lain;

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **Terdakwa CAHYONO Bin (Alm) SURJANA** sebagai orang yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (***Error In Persona***) yang dijadikan sebagai terdakwa di Persidangan. Selain itu **Terdakwa CAHYONO Bin (Alm) SURJANA** selama proses persidangan merupakan orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, dikarenakan tidak ditemukannya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan, ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa jika terbukti dilakukannya maka dapat dipertanggung jawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah **terpenuhi**.

Ad.2. Unsur “yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya untuk menentukan apakah unsur ini terbukti atau tidak, yang mana berdasarkan pengertiannya masing-masing apabila dihubungkan dengan perkara ini, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat digolongkan sebagai

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



perbuatan “membuat” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin, melakukan, mengerjakan, sedangkan yang dimaksud dengan “pornografi” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga telah diatur bahwa muatan pornografi tersebut secara eksplisit adalah:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; dan
- pornografi anak;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan” merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tersebut dapat di buktikan maka keseluruhan elemen unsur tersebut dianggap telah terbukti pula, yang mana yang dimaksud dengan **Memproduksi** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata memproduksi memiliki arti menghasilkan; mengeluarkan hasil. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa menghasilkan sesuatu yang mengandung pronografi, sedangkan **Membuat** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata membuat memiliki arti menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa menciptakan sesuatu yang mengandung pronografi. Untuk unsur ini ada penjelasan sebagaimana dimaksud di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yaitu yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Ini artinya membuat untuk diri sendiri dan kepentingan diri sendiri bukan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Misalnya membuat video/gambar yang objeknya adalah diri sendiri yang mengandung pornografi. Diri sendiri ini dapat juga dinamai pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, selanjutnya unsur

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



Memperbanyak Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata memperbanyak memiliki arti menjadikan lebih banyak. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa penciptaan sesuatu yang mengandung pornografi dalam jumlah yang banyak, dan **Menggandakan** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata menggandakan memiliki arti melipatkan beberapa kali; memperbanyak. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa memperbanyak sesuatu yang mengandung pornografi, kemudian **Menyebarkan** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata menyebarkan memiliki arti menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana; menjadikan merata (tentang berita dan sebagainya). Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa menyebarkan sesuatu yang mengandung pornografi, selanjutnya **Menyampaikan** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata menyampaikan memiliki arti memberitahukan kepada umum. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa memberitahukan sesuatu yang mengandung pornografi kepada khalayak umum, kemudian **Mengimpor** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata mengimpor memiliki arti memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa memasukkan sesuatu yang mengandung pornografi dari luar negeri ke dalam Indonesia, **Mengekspor** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata mengekspor memiliki arti mengirimkan barang dagangan ke luar negeri. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa mengirim/mengeluarkan sesuatu yang mengandung pornografi dari Indonesia ke luar negeri, **Menawarkan** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata menawarkan memiliki arti menunjukkan sesuatu. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa menunjukkan sesuatu yang mengandung pornografi, **Memperjualbelikan** Istilah ini memiliki 2 makna, yaitu menjual dan membeli. Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata **menjual** memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa penyerahan suatu yang mengandung pornografi dan hasil dari penyerahan tersebut menerima sejumlah uang sebagai imbalan dari penyerahan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata **membeli** memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Dalam konteks ini berarti adanya perbuatan berupa menerima sesuatu yang mengandung pornografi yang disebabkan karena adanya penyerahan sejumlah uang sebagai imbalan atas diterimanya, **Menyewakan**. Menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu benda kepada orang lain untuk dinikmati dalam waktu tertentu dengan pembayaran tertentu. Dalam konteks ini berarti adanya

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



perbuatan berupa memberi pinjam sesuatu yang mengandung pornografi, **Menyediakan** Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan atau mencadangkan. Dalam konteks ini perbuatan menyediakan itu memiliki arti adanya perbuatan pelaku dalam bentuk menyiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu yang mengandung pornografi.

Bahwa selanjutnya berkaitan unsur "*Pornografi*" adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Pasal 1 angka 1);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 15.30 wita dan kejadian di Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, Terdakwa membuat pornografi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit alat komunikasi Handphone Merek OPPO A57 milik Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan perekaman video dengan menggunakan handhphone miliknya dengan tujuan untuk membuat video dengan objek Saksi Korban yang sedang melakukan aktivitas mandi tanpa busana yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada sekitar bulan september 2023 Terdakwa diajak oleh kakaknya yang bernama Saksi 1 untuk bekerja sebagai buruh tukang dalam melakukan pekerjaan renovasi rumah milik saudara XX yang beralamat di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana di rumah milik saudara XX yang dilakukan pekerjaan renovasi tersebut pada saat itu juga ditinggali oleh orang kepercayaan dari saudara XX dalam hal ini adalah Saksi 2sekeluarga termasuk juga saksi korban yang merupakan anak kedua dari Saksi 1, dimana setelah selama melaksanakan pekerjaan renovasi di rumah milik saudara XX kurang lebih 2 (dua) bulan tersebut, pada saat itu terdakwa juga mulai mengenal Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa juga ada ketertarikan terhadap Saksi Korban, kemudian setelah adanya ketertarikan Terdakwa kepada Saksi Korban pada saat itu muncul niat dari terdakwa

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perekaman terhadap kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh Saksi Korban di kamar mandi khususnya kegiatan aktivitas mandi yang dilakukan oleh Saksi Korban, dimana untuk melaksanakan niatnya itu selanjutnya Terdakwa mulai memperhatikan aktivitas kegiatan mandi yang dilakukan oleh Saksi Korban setiap harinya, dan setelah mengetahui rutinitas Saksi Korban, dimana Saksi Korban akan melakukan aktifitas mandi pada sekitar pukul 16.00 WITA untuk setiap sore harinya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa mulai melakukan aksinya yaitu merekam aktifitas Saksi Korban dengan cara menyiapkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 miliknya dan kemudian membungkus handphone tersebut dengan lakban kertas berwarna putih, hal itu dilakukan untuk menyamarkan lakban kertas itu agar bentuknya sama dengan dinding yang ada di kamar mandi, setelah itu terdakwa juga langsung melubangi kertas lakban itu pada bagian kameranya saja, agar kamera dari Handphone tersebut nantinya tetap dapat digunakan untuk melakukan perekaman secara sempurna, dan setelah peralatan untuk melakukan perekaman siap, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi pribadi milik keluarga Saksi Korban yang ada dirumah tersebut, lalu setelah itu Terdakwa langsung menyalakan mode perekaman video dari handphone miliknya dan kemudian setelah kamera video telah on, selanjutnya Terdakwa langsung memasang handphone yang sudah dimodifikasi dengan lakban berwarna putih tersebut di sudut kamar mandi, dan setelah handphone tersebut berhasil terpasang selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan handphone miliknya tersebut dan tinggal menunggu aktivitas kegiatan mandi yang akan dilakukan oleh Saksi Korban. Setelah Terdakwa meninggalkan handphone miliknya di kamar mandi tersebut, pada sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Korban yang biasanya mandi sore mulai masuk kedalam kamar mandi untuk melaksanakan kegiatan aktivitas mandi seperti biasanya, dimana setelah Saksi Korban berada di dalam kamar mandi kemudian Saksi Korban mulai membuka busana yang melekat pada tubuhnya sehingga Saksi Korban berada dalam keadaan telanjang bulat seperti biasanya dan selanjutnya melakukan aktifitas mandi;

- Bahwa setelah Saksi Korban selesai melaksanakan aktivitas mandi dan hendak melakukan kegiatan buang air kecil, Saksi Korban tanpa sengaja pandangannya melihat ke arah sudut kamar mandi, dan saat itu Saksi Korban tersadar ada sesuatu benda yang mencurigakan. Melihat hal itu

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Korban berusaha untuk mengambil benda yang berada di sudut kamar mandi dengan menggunakan tongkat balon yang ada di kamar mandi itu, selanjutnya setelah Saksi Korban berusaha mengambil benda tersebut pada akhirnya benda yang ada di sudut kamar mandi itu terjatuh dilantai kamar mandi dan setelah Saksi Korban mengeceknya ternyata benda itu adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 yang saat itu dalam posisi on perekaman video, melihat hal itu Saksi Korban yang terkejut dan terpukul bahwa aktivitas kegiatan mandinya dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) direkam dengan menggunakan handphone tersebut selanjutnya langsung melaporkan kejadian itu ke ayahnya dalam hal ini adalah Saksi 1, dan setelah Saksi Korban dan Saksi 1 melakukan pengecekan terkait kepemilikan handphone tersebut selanjutnya diketahui bahwa handphone yang digunakan untuk merekam kegiatan aktivitas mandi itu adalah handphone milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dan Saksi 1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi Korban yang sedang mandi tersebut yaitu untuk koleksi pribadi karena Terdakwa mengalami ketertarikan secara seksual terhadap Saksi Korban;

Menimbang bahwa perekaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang sedang mandi tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yakni merekam aktifitas mandi Saksi Korban tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian secara psikis yaitu rasa malu dan trauma yang mendalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa merekam saat Saksi Korban sedang melakukan aktifitas mandi di dalam kamar mandi tempat tinggal Saksi Korban yang beralamat di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 15.30 wita dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri yang mana perbuatan tersebut termasuk perbuatan membuat muatan yang sifatnya pornografi karena mengandung ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “yang memproduksi, membuat, memperbanyak,

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi" telah **terpenuhi**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang membuat pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi", dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



dengan pidana kurungan pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Merek OPPO A57;

yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya, oleh karena dinilai tidak lagi dipergunakan guna kepentingan persidangan serta tidak memiliki nilai ekonomis, dan barang bukti tersebut terbukti merupakan suatu benda penunjang atas terlaksananya tindak pidana penadahan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban yaitu Saksi Korban menderita rasa malu dan trauma yang mendalam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPA pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang membuat pornografi dengan muatan ketelanjangan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Merek OPPO A57;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Agung Yuli Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)